



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 78-K/PM II-11/AD/X/ 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili secara Inabsensia perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Amin Fatony
Pangkat / NRP	:	Sertu / 31940231190474
J a b a t a n	:	Babinsa Ramil 07/Tretep
K e s a t u a n	:	Kodim 0706/Temanggung, Korem 072/Pmk
Tempat dan tanggal lahir	:	Temanggung, 15 April 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	I s l a m.
T empat tinggal	:	Desa Muntung Rt 01 Rw 02 Kecamatan Candirotro Kabupaten Temanggung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca	:	Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan	:	1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/PMK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/ 39 / IX /2015 tanggal 30 September 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /72/X/ 2015 tanggal 8 Oktober 2015. 3. Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. 4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.
Mendengar	:	Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /72/X/ 2015 tanggal 8 Oktober 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
Memperhatikan	:	Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHP M, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Alat-alat bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi An. Sertu Amin Fatony NRP. 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal empat bulan Mei tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Agustus 2000 lima belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Ma Kodim 0706 Kab. Temanggung, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0706/Temanggung dengan Jabatan Babinsa Ramil 07/Tretep sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 31940231190474.
2. Bahwa pada bulan Maret Terdakwa pernah ditahan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Ankum di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena di duga melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. Emawati (isteri Serka Endro Kosworo).
3. Bahwa setelah selesai menjalani penahanan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Ankum di Subdenpom IV/2-1 Magelang sejak tanggal 10 Maret 2015 kegiatan sehari-harinya Terdakwa harus apel pagi sampai dengan apel siang dengan anggota Staf Intel karena masih dalam pengawasan.
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan kemudian Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan anggota Intel untuk mengecek di rumah Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muntung Kec. Candiroti Kab. Temanggung, namun sampai di rumah tersebut keadaan rumah kosong dan pintu terkunci dan dari keterangan tetangga Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa . bersama keluarganya meninggalkan rumahnya dan tidak diketahui sampai dengan sekarang .

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila (KBT) dengan Sdri. Ernawati (isteri Serka Endro Kosworo) .
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0706/Temanggung atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya maupun disekitar Temanggung dan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yg sah dari Komandan satuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 25 Pebruari 2015 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara syah sesuai ketentuan yang berlaku namun para Saksi tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31/1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya yaitu sebagai berikut:.

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Gunawan A.Y.
Pangkat / NRP	: Serma/3910578740870.
Jabatan	: Ba Intel
Kesatuan :	Kodim 0706/Temanggung
Tempat dan tanggal lahir	: Temanggung, 6 Mei 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a :	Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jampiroso Rt 02 Rw.02 Kel. Jampiroso Kec. Temanggung, Kab. Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak berdinis di Kodim 0706/ Temanggung pada tahun 2007, namun sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 4 Mei 2015 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Tersangka setelah selesai menjalani Penahanan sementara dari Subdenpom IV/2-1 Magelang dalam perkara tindak pidana asusila, atas petunjuk Dandim untuk kegiatan sehari-harinya Tersangka wajib apel pagi sampai dengan apel siang lalu dititipkan di Staf Intel Kodim 0706/temanggung, kemudian pada tanggal 4 Mei 2015 Tersangka tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan, sehingga Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan anggota intel untuk mengecek di rumah Tersangka di Desa Muntung Kec. Candiroto Kab. Temanggung dan sampai di rumah tersebut keadaan rumah kosong dan pintu terkunci.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Tersangka tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan .
5. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya karena Tersangka pernah melakukan tindak pidana Asusila (KBT) dengan Sdri Emawati (isteri Serka Endro Kosworo).
6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Tersangka maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Saksi-2 : Nama lengkap : Muh. Saekhodin
Pangkat / NRP : Serma/638745
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0706/Temanggung
Tempat dan tanggal lahir : Temanggung, 6 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Kedu Gg Irawanan Rt. 1 Rw.4 Kec. Kedu Kab. Temanggung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak berdinis di Kodim 0706/ Temanggung pada tahun 2013, namun sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 4 Mei 2015 hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Tersangka setelah selesai menjalani hukuman sementara dari Subdenpom IV/2-1 Magelang sambil menunggu panggilan sidang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta diperintahkan setiap harinya untuk melaksanakan apel pagi sampai apel siang dengan anggota Staf Intel karena masih dalam pengawasan, kurang lebih satu bulan Tersangka tidak ada permasalahan sehingga pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 yaitu hari libur Nasional, diperkirakan Tersangka akan masuk pada tanggal 4 Mei 2015 namun Tersangka tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan sehingga Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan Saksi untuk mengecek di rumah Tersangka di Desa Muntung Kec. Candirotto Kab. Temanggung namun sampai di rumah tersebut keadaan rumah kosong dan pintu terkunci

4. Bahwa menurut keterangan dari tetangga Tersangka pada tanggal 1 Mei 2015 ada keluarga yang datang dari Kedu membawa mobil kijang warna biru yang akan mengangkut barang-barang milik Tersangka kemudian esuk harinya pada tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib Tersangka bersama keluarganya pergi entah kemana, kemudian Saksi pernah mendatangi ke sekolahan anak Tersangka lalu pihak sekolahan menyampaikan kalau anak tersebut akan pindah ke Kalimantan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya Tersangka tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya karena Tersangka pernah melakukan tindak pidana Asusila (KBT) dengan Sdri. Ernawati (isteri Serka Endro Kusworo).
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Tersangka maupun Kesatuan Tersangka tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara syah sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 0706/Temanggung No: B/41/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 Perihal tidak dapat menghadirkan ke persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, untuk itu berdasarkan Pasal 143 UU No.31/1997 telah memenuhi syarat formil oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatoni NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015.

Barang-barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0706/Temanggung dengan Jabatan Babinsa Ramil 07/Tretep sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 31940231190474.
2. Bahwa benar pada bulan Maret Terdakwa pernah ditahan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Anku di Subdenpom IV/2-1 Magelang karena diduga melakukan tindak pidana asusila dengan Sdri. Emawati (isteri Serka Endro Kosworo).
3. Bahwa benar setelah selesai menjalani penahanan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Anku di Subdenpom IV/2-1 Magelang sejak tanggal 10 Maret 2015 kegiatan sehari-harinya Terdakwa harus apel pagi sampai dengan apel siang dengan anggota Staf Intel karena masih dalam pengawasan.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan kemudian Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan anggota Intel untuk mengecek di rumah Terdakwa di Desa Muntung Kec. Candiroto Kab. Temanggung, namun sampai di rumah tersebut keadaan rumah kosong dan pintu terkunci dan dari keterangan tetangga Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa . bersama keluarganya meninggalkan rumahnya dan tidak diketahui sampai dengan sekarang .
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila (KBT) dengan Sdri. Ernawati (isteri Serka Endro Kosworo) .
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0706/Temanggung atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya maupun disekitar Temanggung dan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yg sah dari Komandan satuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 25 Pebruari 2015 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer “.

Unsur kedua : ” Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Unsur ketiga : ” Dalam waktu damai ”.

Unsur keempat : ” Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ” Militer ”.

Yang dimaksud dengan “ Militer ” menurut ketentuan pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang meliputi AD, AL, AU yang wajib berada didalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0706/Temanggung dengan Jabatan Babinsa Ramil 07/Tretep sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP. 31940231190474.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0706/Temanggung dengan Jabatan Babinsa Ramil 07/Tretep yang merupakan bagian dari TNI AD dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu ” Militer ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : ” Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa unsur ini merupakan alternatif perbuatan maka yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar oleh pelakunya serta si pelaku mengetahui akibatnya dan akibat perbuatan itu merupakan hal yang dikehendaki/diinsyafi.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan. Pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang telah tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dan menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Ijin adalah ketidakberadaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan kemudian Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan anggota Intel untuk mengecek di rumah Terdakwa di Desa Muntung Kec. Candiroti Kab. Temanggung, namun sampai di rumah tersebut keadaan rumah kosong dan pintu terkunci dan dari keterangan tetangga Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa . bersama keluarganya meninggalkan rumahnya dan tidak diketahui sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya karena Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Asusila (KBT) dengan Sdri. Ernawati (isteri Serka Endro Kosworo).
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0706/Temanggung atasan lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya maupun disekitar Temanggung dan Terdakwa tidak pernah memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke Kesatuan
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yg sah dari Komandan satuannya atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 25 Pebruari 2015 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kedua ” Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ” Dalam waktu damai “.

Bahwa didalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian ” dalam waktu damai ” yang diatur hanya perluasan ” waktu perang ” yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian ” waktu damai ”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan ” waktu perang” adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian ” dalam waktu perang ” di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bakwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrarion, pasukan tersebut berada ” Dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ketiga ” Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatua tanpa ijin yg sah dari Komandan satuannya atau Atasan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa di laporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 25 Pebruari 2015 atau selama 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur Keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Zuariyah dan hubungan tersebut telah diketahui oleh istrinya maupun kesatuan Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah perbuatan yang tidak boleh di lakukan dalam lingkungan keprajuritan dan dilarang menurut Undang-undang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan merasa dirugikan karena Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh kesatuan.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Struktur Organisasi Kesatuan dan dapat juga mengakibatkan pelaksanaan tugas-tugas di kesatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di satuan.

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sampai saat ini tidak hadir di satuan menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena itu demi penegakan hukum dan ketertiban organisasi militer Terdakwa harus diambil satu tindakan tegas.

Bahwa sebelum melakukan Tindak Pidana Desersi Terdakwa juga melakukan Tindak Pidana asusila terhadap Sdri. Ernawati istri dari Serka Endro Kusworo yang merupakan leting dari Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
1. Hal-hal yang meringankan : Nihil.
 2. Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
 - Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 14 (empat belas) lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatony NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015.
- Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
4. Pasal 180 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama : AMIN FATONY. Sertu NRP 31940231190474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatony NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Februari 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M. Idris, SH NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP 1198005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH NRP. 110200028609 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sugiman, SH., MH. NRP., 5088647 Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH NRP. 533192 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

M. Idris, SH
Mayor Sus NRP. 524413

Hakim Anggota I

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Chk NRP. 1198005390269

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH., MH
Mayor Chk NRP. 110200028609

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus NRP. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)